

KEKERASAN SEKSUAL VERBAL (*CATCALLING*) DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

Muhammad Rez Fah Omar^{1*}, Kosim Afendi², Annisa Intan Wiranti³

^{1, 2, 3} Program Studi S-1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pamulang

*Email: dosen02825@unpam.ac.id

ABSTRAK

Catcalling merupakan istilah kepada bentuk pelecehan, seperti siulan atau komentar dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari para korbannya, yang diberikan dengan atribut-atribut seksual di ruang tertutup bahkan ruang public. *Catcalling* merupakan sebuah istilah pada suatu perbuatan pelecehan seksual secara verbal. Dalam istilah bahasa Indonesia, *catcalling* memiliki makna ‘panggilan kucing’. Perbuatan *catcalling* yang pada awalnya dengan melakukan hal-hal kecil yang seringkali dianggap sebagai perbuatan yang wajar saja. Sebagian masyarakat masih banyak yang menganggap bahwa *catcalling* hanyalah sebuah candaan biasa atau sebuah puji yang diberikan. Asingnya istilah *catcalling* dalam masyarakat yang membuat para korban *catcalling* kebingungan akan meminta perlindungan. Untuk itu, perlu adanya pemahaman mengenai upaya perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual verbal. Dalam rangka memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat, beberapa orang dosen Fakultas Hukum Universitas Pamulang yang tergabung dalam tim Pengabdian Kepada Masyarakat melakukan penyuluhan hukum di SMK Grafika Yayasan Lektur. SMK Grafika Yayasan Lektur dipilih sebagai tempat pelaksanaan PKM karena siswa dan siswi rentan menjadi pelaku dan korban kekerasan seksual verbal *catcalling*. Saat ini pelaku *catcalling* dapat di pidanakan. Dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang disebut sebagai UU TPKS pada 12 April 2022 lalu, dinilai mampu melindungi hak-hak korban pelecehan seksual.

Kata kunci: *Catcalling, pelecehan seksual, tindak pidana kekerasan seksual*

ABSTRACT

Catcalling is a term for a form of harassment, such as whistling or making comments intended to gain the victim's attention, often accompanied by sexual overtones in private or even public spaces. Catcalling is a term for verbal sexual harassment. In Indonesian, catcalling means "panggilan kucing". Catcalling, which initially involves small acts that are often considered normal, is commonplace. Many people still consider catcalling to be just a joke or a compliment. The unfamiliarity of the term "catcalling" in society makes victims confused about how to seek protection. Therefore, it is necessary to understand the legal protections available to victims of verbal sexual violence. To provide legal awareness to the public, several Faculty of Law Pamulang University lecturers, members of the Community Service Team, conducted legal counseling at SMK Grafika Yayasan Lektur. SMK Grafika Yayasan Lektur was chosen as the location for the PKM (Community Service) program because its students are vulnerable to becoming both perpetrators and victims of verbal sexual violence, particularly catcalling. Currently, perpetrators of catcalling can be prosecuted. The enactment of the Sexual Violence Crimes Act, also known as UU TPKS, on April 12, 2022, is considered capable of protecting the rights of victims of sexual harassment

Keywords: *Catcalling, sexual harassment, sexual violence crimes*

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual menjadi suatu tindakan yang tidak bisa dibiarkan dan dianggap remeh. Banyak sekali kejadian pelecehan seksual yang terjadi. Umumnya, korban pelecehan seksual sering dialami oleh perempuan. Tetapi, perlu dipahami bahwa pelecehan seksual bisa terjadi kepada siapa saja, tanpa harus melihat usia, gender, bahkan paling memilukan adalah ketika anak kecil menjadi korbannya. (Ayuningtyas, 2022)

Pelecehan seksual sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) merupakan suatu tindakan yang bernuansa seksual, dapat dilakukan secara menyentuh fisik atau non fisik. Tindakan yang merujuk pada kekerasan seksual mulai dari segala perilaku atau tindakan yang menyasar pada seksualitas, maupun pada organ seksual seseorang, tanpa adanya persetujuan atau dilakukan dengan unsur paksaan dan ancaman, seperti halnya perdagangan perempuan yang bertujuan seksual dan pemaksaan prostitusi.

Pelecehan seksual bisa didapati dimana saja, baik di ruang tertutup dan tidak terkecuali di ruangan publik atau terbuka sekalipun. Bentuk-bentuk pelecehan seksual juga beragam, seperti; 1) Fisik, yaitu secara langsung menyasar tubuh dengan tindakan seperti mencium, mencubit, menatap dengan nafsu 2) Lisan, yaitu komentar dilontarkan oleh seseorang yang sebenarnya tidak diinginkan baik tentang kehidupan pribadi maupun lainnya 3) Isyarat, yaitu bahasa tubuh dengan nada nada seksual dan menggoda. 4) Pelecehan seksual melalui tulisan, yaitu berupa gambar, pornografi postek seksual atau pelecehan melalui e-mail dan komunikasi elektronik. 5) Psikologis, Emosional, yaitu penyerangan berupa ajakan seseorang secara terus dilakukan yang pada dasarnya tidak diinginkan adanya pengenalan lebih dekat, lalu tidak diinginkan adanya celaan dan candaan.

Seperti halnya pelecehan seksual verbal yang merupakan fenomena yang sulit untuk dihentikan. Fenomena ini dikenal dengan istilah *catcalling*. *Catcalling* merupakan sebuah istilah pada suatu perbuatan pelecehan seksual secara verbal. Dalam istilah bahasa Indonesia, *catcalling* memiliki makna ‘panggilan kucing’. Perbuatan *catcalling* yang pada awalnya dengan melakukan hal-hal kecil yang seringkali dianggap sebagai perbuatan yang wajar saja. (Eugenia Prasmadena, 2021)

Anggapan seperti inilah yang membuat perbuatan *catcalling* terjadi secara berulang-ulang. Padahal *catcalling* menjadi masalah sosial yang bisa terjadi dimana saja. Kekerasan seksual verbal atau *catcalling* merupakan langkah awal terjadinya kekerasan seksual fisik. Maka dari itu, perlu adanya penjelasan dan juga perlindungan hukum mengenai kekerasan seksual verbal atau *catcalling* sebagai langkah awal mencegah perbuatan kekerasan seksual lainnya. Contoh kekerasan seksual verbal yang biasa dijumpai sehari-hari dan yang paling sering ditemukan adalah siulan dan juga komentar-komentar yang dilontarkan dengan nada seksi, yang ditujukan kepada korban. Ucapan tersebut diikuti oleh tatapan yang memiliki sifat melecehkan. Tidak banyak yang menyadari bahwa orang tersebut menjadi korban tindak pelecehan seksual atau *catcalling*.

Terlebih lagi jika korban memberanikan diri untuk melapor atas kejadian yang dialami kepada aparat penegak hukum, bukannya mendapatkan bantuan tetapi beberapa oknum aparat justru menilai bahwa apa yang dialami merupakan hal atau perbuatan yang lumrah. Padahal korban dari tindak pidana *catcalling* berhak mendapatkan perlindungan dibidang keamanan.

Sebagaimana UU TPKS pada Pasal 2 yang menjelaskan tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas: pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis elektronik. Dimana yang tertuang pada point-point tersebut sudah mewakili adanya upaya dalam perlindungan untuk korban kekerasan seksual verbal atau *catcalling*.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini yaitu metode pendidikan pedagogi karena peserta yang mengikuti sebagian besar sudah mempunyai pengetahuan mengenai maksud topik yang dibahas. Adapun metode kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Tahap Sebelum Kegiatan

Pada tahap ini, yaitu tahap sebelum dilakukannya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yaitu meliputi:

- a. Survei lokasi, yang merupakan tahapan untuk mengetahui tentang keadaan lokasi Pengabdian Kepada Masyarakat di SMK Grafika (Yayasan Lektur) Jalan Grafika No. 58 RT. 003 RW. 02, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan;
- b. Setelah dilakukan survei lokasi, maka selanjutnya dari hasil tersebut ditetapkan mengenai lokasi pelaksanaan dan sasaran pesertanya;
- c. Pengabdi menyusun bahan materi yang akan dipaparkan berupa *slide* presentasi dan *hard copy* materi untuk peserta.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahap ini, peserta Pengabdian Kepada Masyarakat diberikan pemahaman terkait aspek hukum kekerasan seksual verbal (*catcalling*) yang bersifat edukasi ataupun penyuluhan, adapun hal demikian dilaksanakan dengan metode sebagai berikut:

- a. Pemaparan Materi

Metode ini diambil guna memberikan pemahaman dan penjabaran tentang materi aspek hukum kekerasan seksual verbal *catcalling* dan bentuk-bentuk, motif, dampak *catcalling*.

- b. Diskusi serta Tanya Jawab

Metode ini digunakan untuk merangsang daya pikiran para peserta Pengabdian Kepada Masyarakat mengenai topik yang dibahas.

3. Tahap Pasca Kegiatan

Pada tahap ini, Pengabdi ditugaskan untuk menyusun Laporan Akhir Pengabdian Kepada Masyarakat untuk mempertanggung-jawabkan hasil dari kegiatan tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat telah terealisasi pada tanggal 9 Mei 2025, di SMK Grafika (Yayasan Lektur), Jalan Grafika No. 58 RT. 003 RW. 02, Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam kegiatan tersebut, siswa siswi SMK Grafika (Yayasan Lektur) berantusias mendengarkan pemateri dalam menjelaskan seputar hukum yang berkaitan dengan aspek hukum kekerasan seksual verbal (*catcalling*). Hal demikian pula dapat dilihat dari kehadiran. Kemudian dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut, siswa siswi SMK Grafika (Yayasan Lektur) sangat interaktif dengan memberikan pertanyaan kepada pemateri, sehingga hal tersebut membuat forum Pengabdian Kepada Masyarakat menjadi hidup. Adapun pembahasan dalam Pengabdian Kepada Masyarakat tersebut digambarkan dalam penjelasan di bawah ini.

B. Pembahasan

1. Pemaknaan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Verbal (*catcalling*)

Istilah *catcalling* di Indonesia sendiri telah menyebar sejak lama. Akan tetapi, masih sedikit orang yang paham akan istilah ini. Saat ini, semakin berkembangnya zaman, istilah *catcalling* menjadi salah satu fenomena yang cukup serius. *Catcalling* yaitu melakukan suatu perbuatan atau hal-hal yang bertendensi atau berkecenderungan seksual kepada orang yang sedang lewat di jalan atau berada di tempat umum, yang mana memberikan dampak dalam membuat para korban akan merasakan perasaan yang tidak nyaman atau merasa terancam. (Pitaloka dan Putri, 2022)

Jika para pelaku sudah biasa melakukan pelecehan seksual verbal, maka bisa saja akan melakukan kekerasan seksual fisik. Hal ini tentunya tidak dapat dihindari dan perlu dicegah. Banyak sekali contoh kasus *catcalling* maupun kasus lainnya yang bermula dari *catcalling*. Dengan ini perlu adanya perhatian khusus mengenai *catcalling* dan memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai dampaknya. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa *catcalling* merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang dapat terjadi dimana saja, baik dimuka umum maupun diruang tertutup sekalipun. Tentunya perbuatan ini lahir dari dalam diri manusia dan atas kesadaran. Dengan ini, maka dapat dilakukan pencegahan dalam menekan pertumbuhan kasus kekerasan seksual verbal atau *catcalling*.

Catcalling yang dilakukan oleh seseorang tentunya telah merampas hak asasi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri, yaitu hak merasakan hidup yang damai, perasaan aman, damai, dan menjadi masyarakat yang bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dengan menormalisasikan perbuatan *catcalling* yang membuat tatanan hak asasi berubah dan dilanggar. Ironisnya, masyarakat Indonesia sendiri masih beranggapan jika pelecehan seksual verbal atau *catcalling* adalah tindakan yang lumrah terjadi. Para pelaku masih mendapatkan banyak pembelaan dari banyak orang karena hal ini adalah salah satu upaya dalam

perkenalan. Korban justru dianggap terlalu lebay, menyalahkan apa yang dipakai, dan bentuk lainnya yang justru merugikan korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang menjelaskan mengenai korban merupakan orang-perorangan atau kelompok orang yang telah mengalami suatu penderitaan atau mengalami pengabaian atau perampasan hak-hak dasarnya. Dampak yang akan diterima oleh korban *catcalling* diantaranya yaitu:

a. Dampak Terhadap Kesehatan Psikis

Pelecehan seksual yang terjadi kepada setiap orang atau korbannya sangat bervariasi, hal ini tentu saja tergantung pada bentuk dari kasus pelecehan tersebut. Perlu dipahami bahwa, korban yang telah mendapatkan perlakuan kekerasan fisik atau seksual tentunya sudah pasti mengalami kekerasan psikis juga, sedangkan korban yang telah mengalami kekerasan secara psikis belum pasti mengalami kekerasan fisik atau seksual. Pada kasus pelecehan seksual memberikan dampak terhadap psikis korbannya yang terbagi menjadi dua, yaitu dampak jangka panjang dan dampak jangka pendek. (Erwin Asmadi, 2018)

Apabila korban pelecehan seksual mengalami dampak psikis jangka pendek, misalnya dampak yang dialami hanya sesaat saja atau bertahan beberapa hari setelah terjadinya pelecehan seksual yang dialami. Sedangkan korban pelecehan seksual mengalami dampak jangka panjang, misalnya korban akan mengalami trauma yang berkepanjangan. Korban pelecehan seksual biasanya akan mengalami tingkatan emosional yang membuat korban marah, jengkel, bahkan merasa diri terhina dan tidak memiliki harga diri. Korban juga akan malu untuk keluar rumah dan memulai berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Dampak dari ini juga ditandai korban dengan gejala sulit untuk beristirahat atau tidur, serta berkurangnya selera untuk makan.

b. Dampak Terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia

Catcalling menjadi permasalahan sosial yang meresahkan dari dulu hingga saat ini yang kian melonjak. Kasus *catcalling* menjadi problematika yang cukup serius, apabila dibiarkan maka hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu tentu dengan mudah dirampas oleh orang yang tidak bertanggungjawab. Terdapat banyak bentuk dari tindakan *catcalling*. Tentu setiap orang perlu berhati-hati dan menjaga diri, bahwa *catcalling* bisa dilakukan ketika dekat dengan korban, di tempat sepi, tempat ramai atau umum dan tempat-tempat lainnya. Secara umum, bentuk dari perbuatan *catcalling* yang paling sering dilakukan yaitu melakukan siulan dengan nada menggoda, sebuah pujiyan yang berbau seksual dan dengan niat menggoda. Pelecehan seksual yang dialami, baik secara fisik maupun verbal pasti membuat korbannya mengalami penderitaan yang seharusnya tidak dialami. Dampak yang juga akan diterima oleh korban adalah dengan dirampasnya atau hilangnya hak asasi manusia. Hak setiap individu untuk dapat hidup tenang dan damai dalam masyarakat menjadi terganggu.

c. Dampak Terhadap Sosial

Dalam masyarakat, tentunya akan timbul interaksi sosial yang menjadi jembatan antara hubungan satu individu dengan individu lain. Hal ini akan menimbulkan hubungan timbal balik. Sama halnya dengan interaksi antar kelompok yang mempertemukan banyak orang untuk berinteraksi secara langsung. *Catcalling* yang terjadi merupakan penyebab penyalahgunaan interaksi antara individu, yang mana salah satu pihak merasa dilecehkan atau direndahkan. Kemudian, minimnya akan keberanian masyarakat untuk melapor apabila menjadi korban dari pelecehan ini. Maka, perlunya untuk saling mendukung tanpa harus menyudutkan salah satu pihak supaya dapat menekan perkembangan kasus *catcalling*.

Aspek sosial yang terdiri atas dua hal, yaitu kontak sosial dan komunikasi. Aspek sosial dalam kontak sosial, pada kasus korban pelecehan seksual, sangat disayangkan jika reaksi dari masyarakat yang justru negatif dan hanya akan memperburuk kondisi para korbannya. Sedangkan aspek sosial komunikasi, pada kehidupan sosial dari korban akan berkurang. Korban menjadi enggan untuk berada atau berkumpul di tengah-tengah masyarakat, menyalurkan ide, gagasan, bahkan berkomunikasi secara langsung dengan masyarakat. (Rahmawati, 2022)

d. Dampak Terhadap Ekonomi

Tentu saja apabila terjadinya pelecehan seksual yang dialami, dan jika korban ada niatan untuk memperkarakan apa yang dialami dengan jalur hukum, maka korban harus mengeluarkan biaya yang jumlahnya tidak sedikit. Hal ini terdapat fakta dalam lapangan yang telah menunjukkan bahwa korban memerlukan biaya yang tidak sedikit selama dalam proses penyidikan sampai dengan pengadilan. Tentunya hal ini akan mempersulit perekonomian korban dan keluarga korban. Bahkan, hal ini juga berlaku bagi pelaku, dimana pelaku juga membutuhkan bantuan hukum dalam kasus ini.

Adapun upaya preventive menghindari *catcalling* antara lain:

a. Hindari Kumpulan atau Gerombolan Orang di Pinggir Jalan

Apabila ingin merasa aman saat berjalan sendirian, maka sebaiknya hindari melewati segerombolan orang yang berada di pinggir jalan. Misalnya, *catcalling* yang seringkali dilakukan oleh laki-laki yang sedang berkumpul atau berkelompok bersama teman-temannya dengan memiliki maksud untuk menggoda. Segerombolan laki-laki juga akan menertawakan perempuan yang sedang merasa kesal dan cuek atau sombong pada saat melakukan *catcalling*. Menghadapi kumpulan laki-laki yang seperti itu hanya akan membuat korban merasa tidak nyaman dan merasa tidak aman. Maka korban harus mencari alternatif jalan lain. Meskipun jalan alternatif tersebut lebih jauh, tetapi akan merasa lebih aman tanpa terkena pelecehan verbal. (Cut Nadia, 2023)

b. Beranikan Untuk Menatap Mereka dan Segera Pergi

Apabila bepergian pada siang hari dan harus melewati segerombolan orang dan terjadi *catcalling*, maka berhentilah dan beranikan untuk melihat kearah para pelaku. Dengan cara ini akan membuat korban merasa sedikit puas karena pelaku akan berpaling seolah tidak terjadi apapun. Teruslah berjalan setelah menatap atau berbicara tegas kepada pelaku. Selain itu, korban juga dapat melakukan cara lainnya dengan menjawab langsung tanpa memandang ke arah pelaku. Korban juga bisa melakukan cara dengan berpura-pura sedang menelfon seseorang.(Rahmah, 2024)

c. Hindari Menggunakan Perhiasan yang Mencolok

Apabila sedang berjalan sendirian, akan melewati tempat sepi dan terdapat segerombolan orang, maka hindari menggunakan perhiasan yang mencolok dan berlebihan. Hal ini bukan hanya dapat menghindari terjadinya *catcalling*, tetapi juga menghindari terjadinya perampokan.

d. Percaya Diri dan Berusaha Untuk Berpikir Positif

Apabila tidak bisa mecegah untuk orang lain tidak melakukan *catcalling* atau melawan pelaku *catcalling* secara frontal. Akan tetapi, tentunya harus tetap percaya pada diri bahwa tidak akan terjadi sesuatu hal negatif pada diri sendiri.(Rahmah, 2024)

2. Kekerasan Seksual Verbal (*Catcalling*) Ditinjau Dari Hukum Pidana

Perlunya pemahaman lebih luas kepada setiap masyarakat, bahwa perbuatan *catcalling* bisa menjadi suatu perbuatan pidana. Hal ini kerena perbuatan *catcalling* yang dilakukan terdapat atau termasuk dalam unsur-unsur tindak pidana. Maka, para pelaku *catcalling* dapat terjerat pidana, serta korban dapat menuntut hak-haknya. Simons dalam Masruchin Ruba'i menuturkan terdapat unsur-unsur tindak pidana, yaitu sebagai berikut: (Masruchin, 2021)

a. Terdapat Perbuatan Manusia

Mengapa *catcalling* termasuk dalam unsur perbuatan manusia? hal ini karena, perbuatan *catcalling* tentunya sangat jelas dilakukan oleh para pelaku dalam melontarkan perkataan maupun komentar dengan notasi seksual maupun perilaku yang membuat korbannya risih.

b. Diancam Pidana

Perbuatan pelecehan seksual juga termasuk jenis pelecehan yang sifatnya verbal dan mendapatkan ancaman pidana kejahatan terhadap kesusilaan serta mengandung unsur pornografi. Jadi, perbuatan *catcalling* tidak bisa dibenarkan dengan alasan apapun, apalagi di Indonesia saat ini telah mengatur mengenai tindak pidana perbuatan *catcalling*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada Pasal 2 yang menjelaskan Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas: pelecehan seksual nonfisik; pelecehan seksual fisik; pemaksaan kontrasepsi; pemaksaan sterilisasi; pemaksaan perkawinan; penyiksaan seksual; perbudakan seksual; dan kekerasan seksual berbasis

elektronik. Dimana yang tertuang pada point-point tersebut sudah mewakili adanya upaya dalam perlindungan untuk korban kekerasan seksual verbal atau *catcalling*.

c. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan *catcalling* bisa masuk dalam kategori perbuatan yang melawan hukum, hal ini karena pelaku dengan jelas dan secara terang-terangan telah mengganggu dan mengurangi hak asasi yang dimiliki oleh manusia lainnya. Perbuatan Melawan Hukum (PMH) terdapat dalam istilah hukum yang merupakan perbuatan melawan Undang-undang yang menimbulkan kerugian, pelanggaran hukum, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang dilakukan di luar kewenangan, dan melanggar nilai kesusilaan serta asas hukum.

Dalam konteks hukum perdata, pada Pasal 1365 KUHPer, Perbuatan Melawan Hukum dikenal dengan istilah onrechtmatigedaad, yaitu:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

d. Dilakukan Dengan Kesalahan

Unsur-unsur kesalahan yang diperbuat oleh pelaku *catcalling* untuk mampu bertanggungjawab atas segala perbuatan secara sengaja serta tidak adanya alasan dalam penghapusan mengenai kesalahan yang hanya dengan alasan kata pemaaf saja. Kesalahan sendiri dianggap ada, jika dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan keadaan atau akibat. Dalam hukum pidana telah mengatur ketentuan-ketentuan mengenai bentuk-bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan (Opzet) dan kealpaan (Culpa).

e. Orang Yang Mampu Bertanggungjawab

Terdapat pertanggungjawaban bagi pelaku *catcalling* yang erat kaitannya mengenai kesalahan yang diperbuat. Pertanggungjawaban pidana merupakan suatu mekanisme supaya dapat menentukan apakah seorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Terdapat kemampuan bertanggung jawab yang dapat dilihat dari, keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya. Seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab jika tidak adanya alasan dalam membenarkan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku *catcalling*.

Perlu adanya sebuah perlindungan secara hukum bagi korban dari perbuatan pidana *catcalling* yang bertujuan sebagai langkah untuk melindungi hak-hak yang dimiliki setiap individu. Mengapa sangat penting dalam memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana pelecehan seksual verbal (*catcalling*), hal ini karena supaya tidak adanya persepsi dari masyarakat yang hanya menuduh kepada korban dan memberikan komentar mengenai apa yang digunakan korban dan lain sebagainya. Justru hal tersebut terkesan memberikan pembelaan kepada para pelaku *catcalling*.

Perlindungan terhadap korban tindak pidana pelecehan seksual masih rendah, seringkali masyarakat lebih fokus untuk menghakimi korbannya dengan melontarkan kata-kata yang kurang baik yang justru membuat korban merasa malu. Masyarakat justru cenderung akan menyalahkan dan menuduh para korban. Hal ini karena masyarakat yang beranggapan jika korban menggunakan busana kurang sopan yang justru menjadi pemicu munculnya perilaku pelecehan seksual tersebut.

Salah satu contoh kasus *catcalling* yang paling sering dilakukan adalah saat malam hari, pada saat korban tengah menunggu bus di halte sendirian dan terjadinya pelecehan *catcalling*, korban justru mendapatkan perlakuan negatif dengan disalahkan. Anggapan masyarakat yang juga hanya fokus dari apa yang dilihat oleh korbannya. Perlu dipahami jika pelecehan terjadi bukan 100% kesalahan dari penampilan maupun apa saja yang dikenakan oleh korban, akan tetapi pelecehan terjadi memang musnri didasari niat dari si pelaku.

Lalu, apa yang harus dilakukan oleh korban dari kekerasan seksual verbal atau *catcalling*? Jika merasa menjadi korban tindakan kekerasan seksual verbal atau *catcalling* yang dapat dilakukan pertama adalah jangan khawatir. Korban harus berani untuk berbicara atau mengungkapkan, bila perlu ambil langkah hukum dalam menghadapi *catcalling* dengan melaporkannya kepada pihak berwajib. Sambil lalu mengumpulkan bukti-bukti yang ada supaya keadilan dapat diproses secara langsung bagi korban. Langkah tersebut harus diambil dengan berani oleh para korban *catcalling*.

Segeralah untuk menghubungi dan meminta pertolongan kepada orang terdekat dan yang memang korban percaya. Ceritakanlah kejadian yang sebenarnya kepada keluarga atau orang yang dipercaya. Korban dapat meminta bantuan untuk mendampingi dan untuk mengantar ke kantor polisi terdekat untuk melaporkan korban dan bila perlu pergi ke rumah sakit terdekat guna melakukan pemeriksaan medis seperti visum sebagai alat bukti.

Pada UU TPKS Pasal 5 menjelaskan bahwa; “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

KESIMPULAN

1. *Catcalling* merupakan sebuah istilah pada suatu perbuatan pelecehan seksual secara verbal. Dalam istilah bahasa Indonesia, *catcalling* memiliki makna ‘panggilan kucing’. Perbuatan *catcalling* yang pada awalnya dengan melakukan hal-hal kecil yang seringkali dianggap sebagai perbuatan yang wajar saja. Kekerasan seksual verbal *catcalling* dapat merusak, membahayakan dan mengganggu kesehatan mental korban.

2. Kekerasan seksual verbal *catcalling* merupakan tindak pidana yang diatur pada pasal 5 Undang Undang No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menjelaskan bahwa; “Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara nonfisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
3. Mengingat banyaknya kasus kekerasan seksual verbal *catcalling*, diperlukan peran Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk terus mencegah terjadinya kekerasan seksual verbal *catcalling*, serta diperlukan juga peran sivitas akademika untuk terus memberikan edukasi secara berkelanjutan kepada masyarakat agar pemahaman masyarakat terus bertumbuh khususnya dalam hal ini siswa siswi SMK Grafika, salah satunya yaitu dengan mengimplementasikan Pengabdian Kepada Masyarakat yang dilaksanakan secara berkelanjutan

DAFTAR PUSTAKA

- Afrian, Fadillah, dan Heni Susanti. (8 Desember 2022). “Pelecehan Verbal (*Catcalling*) di Tinjau Dari Hukum Pidana.” *Titian: Jurnal Ilmu Humaniora* 6, no. 2 303–324. <https://doi.org/10.22437/titian.v6i2.22039>.
- Asmadi, Erwin. (2018). “Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga.” *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1: 39–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v3i1.3136>.
- Auli, Renata Christha. (2023). “Perbedaan Perbuatan Melawan Hukum dalam Hukum Perdata dan Pidana.” *Hukum Online.com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-perbuatan-melawan-hukum-dalam-hukum-perdata-dan-pidana-lt5142a15699512>.
- Ayuningtyas, Kusumasari. (2022). “Survei: Pelecehan Seksual Terus Terjadi di Ruang Publik.” *Liputan utama DW*,. <https://www.dw.com/id/pelecehan-seksual-di-ruang-publik-selama-pandemi/a-60608455>.
- Daud, Indah Intania, Moh. R. U. Puluhulawa, dan Mellisa Towadi. (2022). “Verbal Sexual Harassment Victim (*Catcalling*) Legal Protection in Human Rights Perspective in Indonesia.” *Estudiante Law Journal (ESLAW)*4,no.3:679–694. <https://doi.org/https://doi.org/10.33756/eslaj.v4i2.16245>.

- Elvira, Monica. (2021) “Analisis Pemanfaatan Instagram @Dearcatcallers.id Sebagai Media untuk Membentuk Kesadaran Mengenai Isu Catcalling Terhadap Wanita Di Indonesia.” Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia 6, no. 10: 5158–5174. <https://doi.org/https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i10.4365>.
- Fauzan, Alriansyah Sakhi, Winarno Budyatmodjo, dan Diana Lukitasari. (2022). “Perspektif Hukum Pidana Terhadap Perilaku Catcalling di Sosial Media.” Recicide: Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan 22, no. 3: 211–219. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/recidive.v11i3.67454>.
- Halim, M Chaerul, dan Ihsanuddin. (2022). “Polisi Buru Sopir Pikap yang Catcalling Perempuan di Depok.” Kompas.com, <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/11/18/22004121/polisi-buru-sopir-pikap-yang-catcalling-perempuan-di-depok?page=all>.
- Huzaeni, Muchamad, dan Achmad Hasan Basri. (2023). “Legislative Policy and Accountability for Pollution Crimes by Ship Operations in Indonesian Waters.” Indonesian Journal of Law and Society 4, no. 1: 51–93. <https://doi.org/https://doi.org/10.19184/ijls.v4i1.38415>.
- Ihsan, Danang Nur. (2019). “Pengakuan soal Catcalling: Korban Trauma, Pelaku Iseng.” jeda,id. <https://jeda.id/stories/pengakuan-soal-catcalling-korban-trauma-pelaku-iseng-1941>.
- Perempuan, Komnas. (2023) “15 Bentuk Kekerasan Seksual: Sebuah Pengenalan.” KOMNAS PEREMPUAN, <https://komnasperempuan.go.id/instrumen-modul-referensi-pemantauan-detail/15-bentuk-kekerasan-seksual-sebuah-pengenalan>.
- Pitaloka, Eugenia Prasmadena Tapianauli Rahayu, dan Addin Kurnia Putri.(2021) “Pemaknaan Kekerasan Simbolik Dalam Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling).” Journal of Development and Social Change 4, no. 1: 90–114. <https://doi.org/https://doi.org/10.20961/jodasc.v4i1.52498>.
- Polii, Ribka Veronica Ruth, Debby Telly Antouw, dan Adi Tirto Koesoemo. (2022). “Tinjauan Yuridis Atas Pelaku Dan Korban Pelecehan Seksual Secara Verbal (Catcalling) Di Kota Manado.” Lex Privatum 10, no. 3.
- Putri, Livia Jayanti, dan I Ketut Suardita. (2019).“Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Catcalling (Pelecehan Verbal) Di Indonesia. ” Kertha Wicara 8,no.2:1–15.
<https://doi.org/https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/47598>.

- Rahmah, Cut Nadia M. (2023) “Jangan Mau Direndahkan, 8 Cara Menghadapi Catcalling yang Sering Dialami Remaja Perempuan!” theAsianparent, https://id.theasianparent.com/cara-menghadapi-catcalling/amp#amp_tf=Dari20%24s&aoh=1664079095127&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com.
- Rahmawati, Intan. (2022) Pengantar Psikologi Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ruba'i, Masruchin. (2021). Buku Ajar Hukum Pidana. Malang: Media Nusa Creative.
- Saptoyo, Rosy Dewi Arianti, dan Inggrid Dwi Wedhaswary. (2021). “Apa Itu Catcalling dan Mengapa Termasuk Pelecehan?” Kompas.com. <https://www.kompas.com/tren/read/2021/02/08/060400765/apa-itu-catcalling-dan-mengapa-termasuk-pelecehan->.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamuji. (2015) Penelitian hukum normatif : suatu tinjauan singkat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suryani, Ade Irma, dan Achmad Hasan Basri. (2023) “Rekonstruksi Frasa Fasilitas Lainnya Dalam Tindak Pidana Korupsi Terkait Gratifikasi Seksual.” Panitera Journal of Law and Islamic Law 1, no. 1: 108–123. <https://doi.org/https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/6>
- Susanti, Dyah Ochtorina, dan A'an Efendi. (2022). Penelitian Hukum (Legal Research). Jakarta: Sinar Grafika.
- Takhim, Muhamad. (2019) “Saddu al-Dzari'ah dalam Muamalah Islam” 14, no. 1: 19–25. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31942/akses.v14i1.3264>.
- Yudha, Dinda Anjani, Supriyono, dan Dadi Mulyadi Nugraha. (2021) “Dampak dan Peran Hukum Fenomena Catcalling di Indonesia.” Jurnal Dinamika Sosial Budaya 23, no. 2: 324–332. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/jdsb.v23i2.3438>.